



**P U T U S A N**  
**Nomor 107/Pid.B/2019/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GRANDY YURANGGA Bin OKKY ARYA ANGGARA**
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 30 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pajeksan GT I/680 RT.038/RW.010, Kel.  
Sosromenduran, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 107/Pid.B/2019/PN Yyk tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2019/PN Yyk tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GRANDY YURANGGA Bin OKKY ARYA ANGGARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GRANDY YURANGGA Bin OKKY ARYA ANGGARA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Andromax A warna gold dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA, dikembalikan kepada saksi RIZQI NURAMANDA AZZANI.
  - b. 2 (dua) buah BH (kutang) warna hitam, dikembalikan kepada saksi TRIA PRADIPTA.
  - c. 1 (satu) buah BH (pakaian dalam wanita) warna coklat muda dan 1 (satu) buah BH (pakaian dalam wanita) warna ungu, dikembalikan kepada saksi WIDHY ASMININ.

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang di dakwakan Penuntut Umum, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman karena sebagai kepala keluarga dan telah kooperatif dalam persidangan serta belum pernah dihukum sebelumnya.

Atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya. Sementara Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa **GRANDY YURANGGA Bin OKKY ARYA ANGGARA** pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Kost Putri Adinda, Jl. Cokrodirjan DN I/65 Suryatmajam, Danurejan, Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri*



*sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bermula pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 00.15 WIB dini hari, terdakwa **GRANDY YURANGGA Bin OKKY ARYA ANGGARA** merasa bernaifu seksual sehingga ingin menciumi celana dalam dan BH (pakaian dalam wanita) untuk melampiaskan hawa nafsu seksualnya, kemudian dengan menggunakan sepeda motornya terdakwa pergi ke kost Putri Adinda di Jl. Cokrodirjan DN I/65 Suryatmajam, Danurejan, Yogyakarta, selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa sampai di kost Putri tersebut dan melihat pintu gerbang kost dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk ke area kost menuju ke jemuran yang berada didepan kamar kost kemudian dengan tangan kanannya mengambil 2 (dua) buah BH (pakaian dalam wanita) warna hitam milik saksi TRIA PRADIPTA sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan menaruhnya di dalam kardus yang terdakwa dapatkan disebelah kamar kost tersebut;
- Bahwa selanjutnya dengan membawa kardus tersebut, terdakwa naik ke lantai dua dan mengambil 2 (dua) buah BH (pakaian dalam wanita) warna coklat muda dan ungu milik saksi WIDHY ASMININ sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang ada dijemuran didepan kamar kostnya lalu menaruhnya di dalam kardus yang terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat pintu kamar kost saksi RIZQI NURAMANDA AZZANI terbuka dan tidak ada orang didalam kamar kost tersebut, selanjutnya terdakwa meletakkan kardus yang berisi pakaian dalam wanita tersebut dan masuk kedalam kamar tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk Andromax A warna Gold di dekat TV dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dari dalam tas yang ada disitu sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyimpan HP dan ATM tersebut didalam tas milik terdakwa dan berjalan keluar ketika mendengar teriakan "MALING..." dari saksi RIZQI NURAMANDA AZZANI sehingga terdakwa ketakutan dan berlari ke lantai bawah lalu sembunyi di kamar mandi;
- Bahwa mendengar teriakan dari saksi RIZQI NURAMANDA AZZANI maka saksi TRIA PRADIPTA yang kamar kostnya berada di lantai satu berinisiatif untuk menutup pintu pagar kostan tersebut agar tidak ada yang bisa keluar sehingga pada akhirnya terdakwa yang bersembunyi di



dalam kamar mandi di lantai satu ditangkap oleh warga dan ketika tas terdakwa di periksa ditemukan HP dan ATM milik saksi RIZQI NURAMANDA AZZANI sehingga terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Danurejan.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) buah BH (pakaian dalam wanita) warna hitam milik saksi TRIA PRADIPTA, 2 (dua) buah BH (pakaian dalam wanita) warna coklat muda dan ungu milik saksi WIDHY ASMININ, 1 (satu) buah HP merk Andromax A warna Gold, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA adalah untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga total kerugian yang dialami oleh ketiga saksi korban sebesar Rp. 690.000,- (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya senilai itu.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP”

#### **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa **GRANDY YURANGGA Bin OKKY ARYA ANGGARA** pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Kost Putri Adinda, Jl. Cokrodirjan DN I/65 Suryatmajam, Danurejan, Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 00.15 WIB dini hari, terdakwa **GRANDY YURANGGA Bin OKKY ARYA ANGGARA** merasa bernaflu seksual sehingga ingin menciumi celana dalam dan BH (pakaian dalam wanita) untuk melampiaskan hawa nafsu seksualnya, kemudian dengan menggunakan sepeda motornya terdakwa pergi ke kost Putri Adinda di Jl. Cokrodirjan DN I/65 Suryatmajam, Danurejan, Yogyakarta, selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa sampai di kost Putri tersebut dan melihat pintu gerbang kost dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk ke area kost menuju ke jemuran yang berada didepan kamar kost kemudian dengan tangan kanannya mengambil 2 (dua) buah



BH (pakaian dalam wanita) warna hitam milik saksi TRIA PRADIPTA sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan menaruhnya di dalam kardus yang terdakwa dapatkan disebelah kamar kost tersebut;

- Bahwa selanjutnya dengan membawa kardus tersebut, terdakwa naik ke lantai dua dan mengambil 2 (dua) buah BH (pakaian dalam wanita) warna coklat muda dan ungu milik saksi WIDHY ASMININ sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang ada dijemuran didepan kamar kostnya lalu menaruhnya di dalam kardus yang terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat pintu kamar kost saksi RIZQI NURAMANDA AZZANI terbuka dan tidak ada orang didalam kamar kost tersebut, selanjutnya terdakwa meletakkan kardus yang berisi pakaian dalam wanita tersebut dan masuk kedalam kamar tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk Andromax A warna Gold di dekat TV dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dari dalam tas yang ada disitu sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyimpan HP dan ATM tersebut didalam tas milik terdakwa dan berjalan keluar ketika mendengar teriakan "MALING..." dari saksi RIZQI NURAMANDA AZZANI sehingga terdakwa ketakutan dan berlari ke lantai bawah lalu sembunyi di kamar mandi;
- Bahwa mendengar teriakan dari saksi RIZQI NURAMANDA AZZANI maka saksi TRIA PRADIPTA yang kamar kostnya berada di lantai satu berinisiatif untuk menutup pintu pagar kostan tersebut agar tidak ada yang bisa keluar sehingga pada akhirnya terdakwa yang bersembunyi di dalam kamar mandi di lantai satu ditangkap oleh warga dan ketika tas terdakwa di periksa ditemukan HP dan ATM milik saksi RIZQI NURAMANDA AZZANI sehingga terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Danurejan.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) buah BH (pakaian dalam wanita) warna hitam milik saksi TRIA PRADIPTA, 2 (dua) buah BH (pakaian dalam wanita) warna coklat muda dan ungu milik saksi WIDHY ASMININ, 1 (satu) buah HP merk Andromax A warna Gold, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA adalah untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga total kerugian yang dialami oleh ketiga saksi korban sebesar Rp. 690.000,- (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZQI NURAMANDA AZZANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjadi korban dalam pencurian yang dilakukan Terdakwa
  - Bahwa pada ada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Kost Putri Adinda, Jl. Cokrodirjan DN I/65 Suryatmajam, Danurejan, Yogyakarta, Saksi sedang berada di kamar mandi ketika mendengar ada suara benda jatuh dari arah kamar. Saksi kemudian keluar dari kamar mandi dan berlari ke kamar dan mendapati bahwa pintu kamar yang sebelumnya ditutup namun tidak dikunci telah terbuka namun Saksi tidak melihat orang yang masuk ke kamar. Saksi selanjutnya memeriksa barang-barang milik Saksi dikamar dan mengetahui bahwa 1 (satu) buah HP merk Andromax A warna Gold yang sebelumnya diletakkan oleh saksi di dekat TV dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang sebelumnya Saksi letakkan di dalam dompet di dalam tas telah hilang sehingga Saksi langsung memberitahukan peristiwa kehilangan HP yang dialaminya kepada Saksi WIDHY ASMINTI dan langsung berteriak “MALING” berulang kali sampai seluruh penghuni kost tersebut keluar
  - Bahwa Selain Saksi ada korban lain yaitu Saksi WIDHY ASMINTI, saksi TRIA PRADIPTA dan penghuni kost di tempat itu kemudian menemukan terdakwa GRANDY YURANGGA Bin OKKY ARYA ANGGARA sedang bersembunyi didalam kamar mandi dilantai satu dan menemukan sebuah kardus di tangga lantai dua berisi banyak BH (pakaian dalam) yang sebagian telah diikat dengan tali rafia
  - Terdakwa ditangkap dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Andromax A warna Gold dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik Saksi sedangkan sebuah kardus yang ditemukan di tangga lantai dua berisi banyak BH (pakaian dalam) diakui terdakwa diambil terdakwa dari jemuran di kost tersebut
  - Bahwa Kerugian yang Saksi alami sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
  - Bahwa sebelum kejadian ini menurut keterangan teman kost Terdakwa dahulu Terdakwa pernah mengambil barang di kost yang sama
  - Bahwa Kost yang saksi tempati terdapat 25 (dua puluh lima) kamar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat untuk menjemur pakaian letaknya sama, saksi dan teman kosnya menjemur bersama-sama
- Bahwa Pintu akses keluar masuk anak kost hanya ada 1 (satu) pintu
- Bahwa didepan masing-masing kamar ada jemuran untuk pakaian yang sudah tidak basah
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan yang Saksi sampaikan

## 2. WIDHY ASMUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban dalam pencurian yang dilakukan Terdakwa
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Kost Putri Adinda, Jl. Cokrodirjan DN I/65 Suryatmajam, Danurejan, Yogyakarta, saksi diberitahu oleh saksi RIZQI NURAMANDA AZZANI bahwa baru saja kehilangan HP dan ATMnya sehingga kemudian mereka berteriak "MALING" berulang kali sampai seluruh penghuni kost tersebut keluar dari kamarnya masing-masing.
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi RIZQI NURAMANDA AZZANI, saksi TRIA PRADIPTA dan penghuni kost di tempat itu kemudian menemukan terdakwa GRANDY YURANGGA Bin OKKY ARYA ANGGARA sedang bersembunyi didalam kamar mandi dilantai satu dan menemukan sebuah kardus di tangga lantai dua berisi banyak BH (pakaian dalam) yang sebagian telah diikat dengan tali rafia
- Bahwa Terdakwa ditangkap dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Andromax A warna Gold dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik Saya sedangkan sebuah kardus yang ditemukan di tangga lantai dua berisi banyak BH (pakaian dalam) diakui terdakwa diambil terdakwa dari jemuran di kost tersebut
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa sebelum kejadian ini menurut keterangan teman kost Terdakwa dahulu pernah mengambil barang di kost ini, kurang lebih 4 (empat ) tahun yang lalu
- Bahwa Di kost yang Saya tempati ada 25 ( dua puluh lima) kamar
- Bahwa tempat untuk menjemur pakaian letaknya sama, saksi bersama dengan penghuni kos lainnya menjemur Bersama-sama
- Bahwa Pintu akses keluar masuk anak kost hanya ada 1 (satu) pintu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didepan masing-masing kamar ada jemuran untuk pakaian yang sudah tidak basah
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut

3. TRIA PRADITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban dalam pencurian yang dilakukan Terdakwa
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Kost Putri Adinda, Jl. Cokrodirjan DN I/65 Suryatmajam, Danurejan, Yogyakarta, saksi diberitahu oleh saksi RIZQI NURAMANDA AZZANI bahwa baru saja kehilangan HP dan ATMnya sehingga kemudian mereka berteriak "MALING" berulang kali sampai seluruh penghuni kost tersebut keluar dari kamarnya masing-masing.
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi RIZQI NURAMANDA AZZANI, saksi WIDHY ASMINI dan penghuni kost di tempat itu kemudian menemukan terdakwa GRANDY YURANGGA Bin OKKY ARYA ANGGARA sedang bersembunyi didalam kamar mandi dilantai satu dan menemukan sebuah kardus di tangga lantai dua berisi banyak BH (pakaian dalam) yang sebagian telah diikat dengan tali rafia
- Bahwa Terdakwa ditangkap dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Andromax A warna Gold dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik Saya sedangkan sebuah kardus yang ditemukan di tangga lantai dua berisi banyak BH (pakaian dalam) diakui terdakwa diambil terdakwa dari jemuran di kost tersebut
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa sebelum kejadian ini menurut keterangan teman kost Terdakwa dahulu pernah mengambil barang di kost ini, kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu
- Bahwa Di kost yang Saya tempati ada 25 ( dua puluh lima) kamar
- Bahwa tempat untuk menjemur pakaian letaknya sama, saksi bersama dengan penghuni kos lainnya menjemur Bersama-sama
- Bahwa Pintu akses keluar masuk anak kost hanya ada 1 (satu) pintu
- Bahwa didepan masing-masing kamar ada jemuran untuk pakaian yang sudah tidak basah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pintu akses keluar masuk penghuni kost hanya ada 1 (satu) pintu
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 00.15 WIB dini hari, terdakwa **GRANDY YURANGGA Bin OKKY ARYA ANGGARA** merasa bernaafsu seksual sehingga ingin menciumi celana dalam dan BH (pakaian dalam wanita) untuk melampiaskan hawa nafsu seksualnya, kemudian dengan menggunakan sepeda motornya terdakwa pergi ke kost Putri Adinda di Jl. Cokrodirjan DN I/65 Suryatmajam, Danurejan, Yogyakarta, selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa sampai di kost Putri tersebut dan melihat pintu gerbang kost dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk ke area kost menuju ke jemuran yang berada didepan kamar kost kemudian dengan tangan kanannya mengambil 2 (dua) buah BH (pakaian dalam wanita) warna hitam milik saksi TRIA PRADIPTA dan menaruhnya di dalam kardus yang terdakwa dapatkan disebelah kamar kost tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Andromax A warna gold
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA
- 2 (dua) buah BH (kutang) warna hitam
- 1 (satu) buah BH (kutang) warna ungu
- 1 (satu) buah BH (kutang) warna coklat muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 02.00 WIB di Kost Putri Adinda, Jl. Cokrodirjan DN I/65 Suryatmajam, Danurejan, Yogyakarta
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Andromax A warna gold, 1 (satu)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kartu ATM BCA, 2 (dua) buah BH (kutang) warna hitam, 1 (satu) buah BH (kutang) warna ungu, 1 (satu) buah BH (kutang) warna coklat muda

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan bukan milik terdakwa
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan sekitar pukul 01.30 WIB kost Putri Adinda, Jl. Cokrodirjan DN I/65 Suryatmajam, Danurejan, Yogyakarta tersebut dan melihat pintu gerbang kost dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk ke area kost menuju ke jemuran yang berada didepan kamar kost kemudian dengan tangan kanannya mengambil 2 (dua) buah BH (pakaian dalam wanita) warna hitam milik saksi TRIA PRADIPTA, dan beberapa BH (pakaian dalam wanita) lainnya yang diantara lain merupakan milik saksi WIDHY ASMINI dan menaruhnya di dalam kardus yang terdakwa dapatkan disebelah kamar kost tersebut. Kemudian terdakwa melihat pintu kamar kost saksi RIZQI NURAMANDA AZZANI terbuka dan tidak ada orang didalam kamar kost tersebut, selanjutnya terdakwa meletakkan kardus yang berisi pakaian dalam wanita tersebut dan masuk kedalam kamar tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk Andromax A warna Gold dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA milik saksi RIZQI NURAMANDA AZZANI yang ditemukan ditangan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap oleh warga dan penghuni kost untuk kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Saksi RIZQI NURAMANDA AZZANI adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan masing-masing saksi WIDHY ASMINI dan saksi TRIA PRADIPTA mengalami kerugian sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian yang ditimbulkan adalah sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ditahan dalam perkara lain

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak.
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa GRANDY YURANGGA bin OKKY ARYA ANGGARA sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat



dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 00.15 WIB dini hari bertempat di Kost Putri Adinda, Jl. Cokrodirjan DN I/65 Suryatmajam, Danurejan, Yogyakarta telah melakukan pencurian dengan cara terdakwa pergi ke kost Putri Adinda di Jl. Cokrodirjan DN I/65 Suryatmajam, Danurejan, Yogyakarta, selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa sampai di kost Putri tersebut dan melihat pintu gerbang kost dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk ke area kost menuju ke jemuran yang berada didepan kamar kost kemudian dengan tangan kanannya mengambil 2 (dua) buah BH (pakaian dalam wanita) warna hitam milik saksi TRIA PRADIPTA sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan menaruhnya di dalam kardus yang terdakwa dapatkan disebelah kamar kost tersebut, selanjutnya dengan membawa kardus tersebut, terdakwa naik ke lantai dua dan mengambil 2 (dua) buah BH (pakaian dalam wanita) warna coklat muda dan ungu milik saksi WIDHY ASMINI sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang ada dijemuran didepan kamar kostnya lalu menaruhnya di dalam kardus yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa melihat pintu kamar kost saksi RIZQI NURAMANDA AZZANI terbuka dan tidak ada orang didalam kamar kost tersebut, selanjutnya terdakwa meletakkan kardus yang berisi pakaian dalam wanita tersebut dan masuk kedalam kamar tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk Andromax A warna Gold di dekat TV dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dari dalam tas yang ada disitu sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyimpan HP dan ATM tersebut didalam tas milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan fakta yang terungkap di persidangan maka unsur “mengambil barang” terpenuhi.

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain, menurut teori *bezit* kepemilikan suatu benda bergerak adalah pada orang yang menguasai barang tersebut.

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa dalam fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa barang yang diambil yaitu 1

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Andromax warna gold dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA merupakan milik saksi RIZQI NURAMANDA AZZANI, 2 (dua) buah BH (kutang) warna hitam merupakan milik saksi TRIA PRADIPTA dan 1 (satu) buah BH (kutang) warna coklat dan 1 (satu) buah BH (kutang) warna coklat muda milik saksi WIDHY ASMUNI.

## Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa berniat untuk memiliki barang-barang tersebut dengan maksud untuk melampiaskan nafsu seksualnya dengan cara menciumi celana dalam dan BH (pakaian dalam wanita), terdakwa memperoleh barang-barang sebagaimana disebut dalam daftar barang bukti tanpa sepengetahuan dan seizin saksi-saksi korban sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dalam pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur yang keempat ini menjadi terpenuhi.

## Ad. 5. Pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak





Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan pengertian pekarangan tertutup menurut Lamintang dan Sughandi, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 WIB yang merupakan malam hari atau setidaknya-tidaknya antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit, terdakwa masuk ke Kost Putri Adinda, Jl. Cokrodirjan DN I/65 Suryatmajam, Danurejan, Yogyakarta yang merupakan suatu pekarangan tertutup yang sekelilingnya ada pagarnya dan hanya terdapat satu pintu untuk akses keluar-masuk ke dalam pekarangan kost putri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur *di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* telah terpenuhi.

Ad. 6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concurso realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa memasuki kost Putri Adinda di Jl. Cokrodirjan DN I/65 Suryatmajam, Danurejan, Yogyakarta, selanjutnya sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa sampai di kost Putri tersebut dan melihat pintu gerbang kost dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk ke area kost menuju ke jemuran yang berada didepan kamar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost kemudian dengan tangan kanannya mengambil 2 (dua) buah BH (pakaian dalam wanita) warna hitam milik saksi TRIA PRADIPTA dan menaruhnya di dalam kardus yang terdakwa dapatkan disebelah kamar kost tersebut, selanjutnya dengan membawa kardus tersebut, terdakwa naik ke lantai dua dan mengambil 2 (dua) buah BH (pakaian dalam wanita) warna coklat muda dan ungu milik saksi WIDHY ASMINI yang ada dijemuran didepan kamar kostnya lalu menaruhnya di dalam kardus yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa melihat pintu kamar kost saksi RIZQI NURAMANDA AZZANI terbuka dan tidak ada orang didalam kamar kost tersebut, selanjutnya terdakwa meletakkan kardus yang berisi pakaian dalam wanita tersebut dan masuk kedalam kamar tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk Andromax A warna Gold di dekat TV dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dari dalam tas yang ada disitu, kemudian terdakwa menyimpan HP dan ATM tersebut didalam tas milik terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak pidana yang berbeda jenisnya dan tidak dilakukan pada waktu yang berbeda, perbuatan yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian merupakan suatu perbuatan yang berlanjut, perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan kriteria :

- a. Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan.
- b. Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya.
- c. Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Batas tenggang waktu dalam perbuatan berlanjut tidak di atur secara jelas dalam undang-undang. Meskipun demikian jarak antara perbuatan yang satu dengan yang berikutnya dalam batas wajar yang masih menggambarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh si pembuat tersebut ada hubungan baik dengan tindak pidana (sama) yang di perbuat sebelumnya maupun dengan keputusan kehendak dasar semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ke-enam tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP merupakan keadaan-keadaan yang menyertai unsur delik untuk menentukan beratnya pidana yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan kepada terdakwa, terpenuhi atau tidaknya pasal ini tidak menganulir keadaan apabila unsur-unsur dalam delik utamanya telah terpenuhi, dalam perkara pidana ini yang mana merupakan delik utama adalah Pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP yang mana unsur-unsurnya meliputi butir Ad. 1 sampai Ad. 5.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Andromax A warna gold dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti milik saksi RIZQI NURAMANDA AZZANI; , maka dikembalikan kepada saksi RIZQI NURAMANDA AZZANI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah BH (kutang) warna hitam yang telah disita dari Terdakwa terbukti milik saksi TRIA PRADIPTA maka dikembalikan kepada saksi TRIA PRADIPTA;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah BH (pakaian dalam wanita) warna coklat muda dan 1 (satu) buah BH (pakaian dalam wanita) warna ungu yang telah disita dari Terdakwa adalah milik saksi WIDHY ASMINI, maka dikembalikan kepada saksi WIDHY ASMINI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **GRANDY YURANGGA Bin OKKY ARYA ANGGARA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Andromax A warna gold dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA, dikembalikan kepada saksi RIZQI NURAMANDA AZZANI.
  - 2 (dua) buah BH (kutang) warna hitam, dikembalikan kepada saksi TRIA PRADIPTA.
  - 1 (satu) buah BH (pakaian dalam wanita) warna coklat muda dan 1 (satu) buah BH (pakaian dalam wanita) warna ungu, dikembalikan kepada saksi WIDHY ASMINI;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari senin, tanggal 10 Juni 2019, oleh Tri Riswanti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Kun Maryoso, S.H., M.H., dan Agus Nazaruddinsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Umawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, serta dihadiri oleh Meilinda Nainggolan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Maryoso, S.H., M.H.

Tri Riswanti, S.H., M.Hum,

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Umawati, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)